

**PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM MAKANAN DI KABUPATEN
TASIKMALAYA DALAM UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING**

Lina Marlina¹⁾, Joni²⁾, Trisna Wijaya³⁾

^{1,2,3} Dosen Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya
e-mail: linamarlina@unsil.ac.id

Abstrak

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Artinya bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui undang-undang tersebut, dan banyak pula pelaku usaha yang merasa kesulitan dan kebingungan karena belum memahami proses sertifikasi halal dan apa saja yang harus dipersiapkan sebagai persyaratan pendaftaran sertifikasi halal. Tujuan dan target khusus kegiatan pengabdian pada masyarakat skim Kemasyarakatan (PbM-KT) ini untuk membantu para UMKM khususnya UMKM Makanan di Kabupaten Tasikmalaya dalam mengatasi kesulitan tersebut, dengan cara memberikan pendampingan sehingga para UMKM Makanan bisa memahami dan mampu mendaftarkan sertifikasi halal produk mereka. Dengan tersertifikasinya produk, akan mempertahankan, menambah *value added* dan meningkatkan daya saing ekonomi mereka.

Keyword : sertifikasi halal, UMKM, Tasikmalaya, Ciamis

Abstract

According to Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, which reads "products that enter, circulate, and trade in the territory of Indonesia must be halal certified". This means that business actors who produce and trade food products in Indonesia must be halal-certified and have a halal logo printed on their packaging. However, in reality there are still many business actors who do not know about this law, and many business actors feel difficult and confused because they do not understand the halal certification process and what must be prepared as a requirement for halal certification registration. The specific goals and targets of community service activities for the Community Scheme (PbM-KT) are to help micro entrepreneurs, especially Food micro entrepreneur in Tasikmalaya Regency, in overcoming these difficulties, by providing assistance so they can understand and be able to register their product's halal certification. With product certification, they will maintain, add value added and increase their economic competitiveness.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dalam laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, adasekitar 231,06 juta penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia, atau 11,92% dari total populasi penduduk dunia (www.dataindonesia.com). Muslim yang taat tentunya sangat menjaga kehalalan produk yang dikonsumsi sebagai aktualisasi nilai-nilai ke-Islaman yang harus senantiasa dijaga oleh muslim. Oleh karena itu jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi merupakan kebutuhan bagi setiap muslim agar terhindar dari makanan atau minuman yang haram.

Pemertintah telah memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Selain itu beberapa produk juga harus terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu manfaat yang akan didapatkan produk yang bersertifikasi halal adalah mampu meningkatkan daya saing (www.ihatec.com).

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa label halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, bukan lagi oleh Majelis Ulama Indonesia. Meski, label halal MUI masih tetap berlaku sampai 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah No. 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang diundangkan pada Februari 2021. Penggunaan label halal ditetapkan berdasarkan keputusan kepala

BPJPH No.40/2022 tentang penetapan label halal. Terbitnya putusan ini merupakan pelaksanaan amanat pasal 37 Undang-undang no.33/2014 tentang jaminan produk halal.

Namun ironisnya, masih banyak pelaku usaha yang masih mengesampingkan sertifikasi halal, tidak terkecuali para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), khususnya yang ada di kota Tasikmalaya dan Ciamis. Mereka lebih mementingkan produknya masuk ke pasar. Sehingga banyak kita temukan produk makanan atau minuman yang diproduksi oleh UMKM yang beredar di pasar tidak memiliki label halal MUI maupun BPJPH Kementerian Agama. Hal itu merupakan poin minus bagi UMKM karena mayoritas konsumen di Tasikmalaya dan Ciamis beragama Islam.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyak produk makanan UMKM di kota Tasikmalaya dan Ciamis yang belum memiliki sertifikasi halal. Di sisi lain mayoritas penduduk kota Tasikmalaya dan Ciamis beragama Islam. Sudah tentu identitas halal pada sebuah produk merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam dalam menjaga ketaatan kepada ajaran Islam yang memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Namun masih banyak para pelaku UMKM yang belum memahami bagaimana pengajuan proses sertifikasi halal produk mereka. Selain itu label halal juga dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM itu sendiri.

Berdasarkan fenomena tersebut maka dipandang perlu adanya pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di kota Tasikmalaya dan Ciamis, dengan harapan ada peningkatan pada produk yang dihasilkan oleh UMKM di sekitar Kota Tasikmalaya dan Ciamis.

Kata halal merupakan istilah dalam al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan makanan dan minuman. Secara bahasa halal bisa diartikan dengan *ibahah*, artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat (Rawas dan Shadiq, 184). Yusuf Qardhawi mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan (2003 : 31). Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan atau digunakan (dikonsumsi).

Perihal konsumsi, terdapat sekitar 30 ayat al-Quran yang memerintahkan agar umat Islam menjaga dan memperhatikan apa yang dikonsumsi, didukung dengan hadits Rasulullah saw yang memberikan penjelasan tentang produk yang halal dan haram

(Aisyah, 2015). Diantara ayat al-Quran yang memerintahkan umat manusia untuk mengkonsumsi makanan halal terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi :

“Hai manusia! Makanlah dari yang halal dan baik apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah syetan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu” (www.tafsirweb.com)

Jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi juga telah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan daging (hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih” (www.tafsirweb.com)

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam memerintahkan manusia harus mengkonsumsi makanan atau menggunakan jasa yang halal dan thayib, untuk kesehatan dan kelangsungan hidup manusia (Maslul, 2018).

II. METODE PELAKSANAAN

1. Tahapan Awal (persiapan)

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu dengan melakukan analisis situasi terlebih dahulu. Analisis situasi ditempuh cara melakukan observasi awal dan wawancara kepada pihak terkait (mitra), untuk mengetahui permasalahan yang timbul pada mitra. Proses ini dilakukan sebelum penyusunan proposal pengabdian ini. Proses observasi pada mitra dilanjutkan setelah proposal disetujui, untuk menyusun rencana kegiatan lebih detail agar tujuan yang ingin dicapai tepat sasaran bagi mitra.

2. Tahapan Inti Kegiatan

- a. Membuat kajian dengan penulis pertama ketua pengabdian dan yang lainnya sebagai anggota, untuk selanjutnya dilakukan publikasi.
- b. Menentukan materi-materi penyuluhan yang tepat yang berhubungan dengan sertifikasi halal BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Membuat SOP atau prosedur bagaimana pengajuan sertifikasi halal

3. Tahapan Penutup

Tahap terakhir dari kegiatan pengabdian ini yaitu membuat laporan akhir yang berisikan juga analisis kebutuhan informasi dan Roadmap Pengembangan

Penelitian dan Pengabdian Lanjutan bagi Mitra, Kerjasama antar mitra lain, untuk dibuat dan dilakukan pengabdian lanjutan, sehingga hasil pengabdian tersebut sesuai dan selanjutnya dilakukan implementasi. Pada program pengabdian masyarakat lanjutan. Tahapan paling akhir yaitu membuat jurnal pengabdian pada masyarakat yang akan dipublikasikan.

III. HASIL CAPAIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian Bagi Masyarakat Tahap 1

Pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat dengan skema ketahanan pangan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal pada produknya. Dilaksanakan di 2 lokasi yang berbeda, yaitu :

1. Lokasi pengabdian pertama yaitu pabrik tahu MM yang berada di desa Sindangraja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Pemilik pabrik tahu MM bernama Bapak Endang Gani. Pengabdian tahap 1 di pabrik tahu MM dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pk1.09.00 sampai dengan pk1. 12.00 WIB.
2. Lokasi pengabdian yang kedua berada di kampung Banjarsari, Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya. Yang menjadi sasaran pengabdian di lokasi ini adalah produsen citruk dengan merek "Citruk Ma Apong" dengan pemiliknya Ibu Nunung Hasanah, dan produsen kerupuk dengan merek "Kerupuk Zahra" dengan pemiliknya yaitu Ibu Maemunah. Pelaksanaan pengabdian tahap 1 di lokasi yang kedua dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 4 September 2022 pada pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB.

Pada pelaksanaan tahap 1 ini, ada beberapa hal yang tim pengabdian sampaikan kepada sasaran penelitian, yaitu :

1. Urgensi Label Halal

Tim pengabdian bagi masyarakat memberikan penjelasan kepada sasaran pengabdian mengenai pentingnya label halal pada produk yang diproduksi oleh produsen. Dalam hal ini yang menjadi produsen adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang memproduksi makanan. Selain itu disampaikan pula bagaimana prospek dan benefit yang didapatkan jika produknya sudah memiliki label halal.

2. Pengenalan Manual SJPH

Manual SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) adalah dokumen yang menjadi panduan penerapan SJPH di perusahaan, dalam rangka menjaga kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan keputusan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tim pengabdian juga memberikan penjelasan tentang kriteria sistem jaminan produk halal mencakup komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi.

3. Penjadwalan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap SDM yang dimiliki dan sebagai komitmen untuk pengajuan label halal. Kegiatan pelatihan ini akan dijadikan sebagai pelaksanaan tahap selanjutnya dalam program pengabdian bagi masyarakat skema ketahanan pangan.

Pelaksanaan Pengabdian Bagi Masyarakat Tahap II

Tahap ke dua pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama. Sebagaimana pelaksanaan tahap pertama, pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat tahap kedua ini dilaksanakan di 2 lokasi yang berbeda, yaitu :

1. Lokasi pengabdian pertama yaitu pabrik tahu MM yang berada di desa Sindangraja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Pemilik pabrik tahu MM bernama Bapak Endang Gani. Pengabdian tahap 2 di pabrik tahu MM dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 dari pk1.09.00 sampai dengan selesai.
2. Lokasi pengabdian yang kedua berada di kampung Banjarsari, Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya. Yang menjadi sasaran pengabdian di lokasi ini adalah produsen citruk dengan merek "Citruk Ma Apong" dengan pemiliknya Ibu Nunung Hasanah, dan produsen kerupuk dengan merek "Kerupuk Zahra" dengan pemiliknya yaitu Ibu Maemunah. Pelaksanaan pengabdian tahap 2 di lokasi yang kedua dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 09.00 sampai dengan selesai.

Pada tahap ini, agenda yang dilaksanakan oleh tim yaitu pelatihan internal bagi karyawan yang bekerja di UMKM yang menjadi mitra atau sasaran pengabdian yang berada di kabupaten Tasikmalaya. Pelatihan internal ini merupakan salah satu

persyaratan dalam sisten jaminan produk halal BPJPH yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang ingin mengajukan label halal pada produknya. Materi yang disampaikan pada pelatihan internal karyawan mencakup literasi halal dalam perspektif Islam, urgensi label halal dan praktek penerapan sistem jaminan produk halal.

Pelaksanaan pelatihan internal dibuka oleh Trisna Wijaya, S.E.I.,M.E.Sy, yang merupakan anggota tim pengabdian. Materi pertama tentang literasi halal dalam pandangan Islam disampaikan oleh Joni, S.E.I.,M.E.Sy. Materi tentang literasi halal dalam pandangan Islam mencakup pengertian halal dan haram, ayat-ayat alQuran dan hadits Rasulullah saw yang memerintahkan manusia agar senantiasa mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan menghindari makanan dan minuman haram dan apa saja binatang atau benda yang diharamkan oleh ajaran Islam. Selain itu disampaikan juga bagaimana urgensi label halal pada produk makanan dan minuman dan benefit yang akan diperoleh dengan mencantumkan label halal BPJPH pada setiap produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh UMKM.

Materi selanjutnya yaitu praktek penerapan sistem jaminan produk halal yang di jelaskan oleh Dr. Hj. Lina Marlina, S.Ag.,M.Ag. Pada sesi ini, narasumber menjelaskan bagaimana tahapan dan persyaratan pengajuan label halal BPJPH dari awal sampai akhir. Pada pelatihan internal, karyawan diminta untuk konsisten menggunakan bahan produksi halal dibuktikan dengan sertifikasi halal, dan menerapkan sistem jaminan produk halal yang diterapkan oleh BPJPH.

Dari kegiatan PPM tersebut, para pelaku usaha merasa sangat terbantu dan tercerahkan. Seperti yang disampaikan oleh ibu Maemunah, pemilik Zahra kerupuk yang merasa terbantu dengan dipandu dalam pembuatan NIB, pembuatan label kemasan, stempel perusahaan, cara mengisi manual SJPH hingga cara mendaftar ke Sihalal. Kegiatan PPM ini juga mendapatkan apresiasi dari H. Endang sebagai pemilik tahu MM dan Bu Nunung sebagai pemilik citruk Ma Apong. Dengan adanya kegiatan PPM ini, mereka merasa terbantu dalam pemenuhan syarat

untuk mengajukan sertifikasi halal Indonesia untuk produk yang mereka buat.

IV. SIIMPULAN

a. Kesimpulan

Mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Dalam rangka perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim dan memberikan jaminan kehalalan sebuah produk maka produsen makanan dan minuman harus mencantumkan label halal resmi BPJPH.

b. Saran

Dibutuhkan sosialisasi tentang sistem jaminan produk halal dan pengajuan label halal BPJPH kepada para UMKM, karena masih banyak UMKM yang belum mengetahui dan memahami bagaimana alur atau proses pengajuan label halal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Emeria, Damiana Cut, 2022. *“Heboh Logo Halal Ternyata Ini Aturan Untuk Mendapatkannya”*.
www.cnbcindonesia.com.
- Rizaty, Monavia Ayu, 2022. *“Populasi Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia”*.
www.dataindonesia.id.
- Qal’aji, Muhammad Rawas dan Muhammad Shadiq Qanaybi, 1405 H. *“Mu’jam Lughah al-Fuqaha”*. Beirut : Darul Fikr.
- Yusuf Qardhawi, 2003. *“Halal Haram dalam Islam”*. Solo : Era Intermedia.
- Maslul, Syaifullahil dan Iyut Rizki Utami, 2018. *“Halal Food Product Labelling According to Islamic Business Ethic and Consumers Protection Law”*. Journal of Islamic Economic Law 2 (2) : 1-18.

<https://ihatec.com/manfaat-sertifikasi-halal-bagi-perusahaan/>